



Pancasila dan Isu Kemanusiaan: Antara Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Kemanusiaan dalam Menyikapi *Undocument Migrant*

Raisha Hafandi^{✉1}, Dini Putri Ratna Meritasari^{✉2}

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima November Revisi Desember Dipublikasikan Januari</p>	<p>Fenomena <i>undocumented migrant</i> merupakan isu kemanusiaan global yang menempatkan negara pada dilema antara kewajiban menegakkan hukum keimigrasian dan tanggung jawab kemanusiaan terhadap hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, menghadapi tantangan dalam merumuskan kebijakan dan praktik penanganan <i>undocumented migrant</i> yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kerangka etis dan normatif dalam menyikapi keberadaan <i>undocumented migrant</i>, khususnya dalam konteks relasi antara penegakan hukum dan tanggung jawab kemanusiaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui studi kepustakaan terhadap regulasi nasional dan internasional, serta analisis kasus penanganan <i>undocumented migrant</i> di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum keimigrasian masih cenderung menempatkan <i>undocumented migrant</i> sebagai objek pelanggaran hukum semata, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip kemanusiaan sebagaimana termuat dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih integratif dan humanis, dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab kemanusiaan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan perspektif Pancasila dalam perumusan kebijakan migrasi yang berkeadilan dan berkeadaban.</p>
<p>Keywords : Pancasila Isu Kemanusiaan <i>Undocument Migrant</i></p>	<p>ABSTRACT <i>Pancasila and Humanitarian Issues : Between Law Enforcement and Humanitarian Responsibility in Addressing Undocumented Migrants.</i> The phenomenon of undocumented migrants is a global humanitarian issue that places states in a dilemma between the obligation to enforce immigration laws and the humanitarian responsibility to uphold human rights. Indonesia, as a state founded on Pancasila, faces challenges in formulating policies and practices for addressing undocumented migrants that are not only oriented toward legal–formal aspects but also reflect humane and ethical values. This study aims to analyze how the values of Pancasila can serve as an ethical and normative framework in responding to the presence of undocumented migrants, particularly in the context of the relationship between law enforcement and the state’s humanitarian responsibility. This research employs a qualitative method with a normative–empirical approach, utilizing literature review of national and international regulations as well as case analysis of undocumented migrant handling in Indonesia. The findings indicate that immigration law enforcement practices still tend to position undocumented migrants merely as objects of legal violations, potentially neglecting humanitarian principles as embodied in the second and fifth principles of Pancasila. Therefore, a more integrative and humane policy approach is required, with Pancasila serving as the foundational basis for balancing legal certainty, human rights protection, and the state’s humanitarian responsibility. This study is expected to contribute conceptually to strengthening the Pancasila-based perspective in the formulation of just and civilized migration policies.</p>
<p>How to Cite : Hafandi, R. Meritasari, D. P. R. (2026). Pancasila dan Isu Kemanusiaan : Antara Hukum dan Tanggung Jawab Kemanusiaan dalam Menyikapi <i>Undocument Migrant</i>. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 11 Special Issue(1), pp. 18-29</p>	<p>✉ Alamat korespondensi: Universitas Negeri Malang¹, Hukum, Malang, Indonesia Universitas Brawijaya, UPT. PKM, Malang, Indonesia</p> <p>✉ E-mail: raisha.hafandi.fis@um.ac.id; diniputriratnameritasari@gmail.com</p>

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan percepatan teknologi informasi telah menciptakan mobilitas manusia lintas negara yang semakin intensif. Arus perpindahan penduduk kini tidak hanya berlangsung secara reguler, tetapi juga melalui jalur tidak resmi yang memunculkan fenomena *undocumented migrant*. Migrasi tidak berdokumen pada umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, konflik, tekanan sosial, serta praktik penyelundupan manusia yang semakin terorganisasi. Dalam konteks Indonesia, maraknya migran tidak berdokumen turut dipengaruhi oleh lemahnya literasi hukum, kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil, serta jaringan perekrutan ilegal yang agresif, sebagaimana ditemukan dalam studi mengenai migran Indonesia ke luar negeri (Sukamdi, 2007).

Untuk menempatkan persoalan migran ilegal dalam konteks yang lebih luas, pembahasan ini merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang telah mengidentifikasi berbagai bentuk kerentanan serta kelemahan regulasi yang masih terjadi. Penelitian berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia” menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia masih menghadapi hambatan serius, mulai dari minimnya bukti, keterbatasan aparat dalam mengidentifikasi korban, hingga kompleksitas jejaring sindikat yang beroperasi lintas negara. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pekerja migran non-prosedural sangat rentan direkrut dan dieksploitasi oleh pelaku perdagangan orang karena lemahnya sistem pengawasan serta ketidaksiapan mekanisme perlindungan korban. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan migran ilegal tidak dapat dipisahkan dari risiko perdagangan orang yang semakin meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh (Puanandini, 2020).

Penelitian berikutnya, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Strategi Implikasinya” membahas secara mendalam bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pekerja migran masih belum optimal meskipun regulasi telah tersedia secara normatif. Studi ini menemukan berbagai hambatan di lapangan, antara lain lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya akses bantuan hukum bagi migran non-prosedural, serta tidak meratanya layanan

perlindungan di daerah pengirim. Jurnal ini menekankan bahwa perlindungan pekerja migran masih terhalang ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang dan realitas di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memperlihatkan bahwa migran ilegal tetap menjadi kelompok paling rentan karena kegagalan sistem dalam mengakomodasi kebutuhan mereka secara komprehensif (Tohawi dkk., 2024).

Penelitian ketiga, “Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”, menyoroti perbandingan antara penempatan pekerja migran melalui jalur resmi dan jalur tidak resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural menghadapi risiko yang jauh lebih besar, seperti tingginya potensi eksploitasi, ketiadaan jaminan kerja, ketidakpastian status hukum, serta minimnya perlindungan apabila terjadi pelanggaran HAM. Studi ini menegaskan bahwa maraknya migrasi ilegal dipengaruhi oleh lemahnya kontrol terhadap agen penempatan, tingginya biaya prosedural, dan kondisi ekonomi masyarakat yang memaksa mereka memilih jalur cepat namun berbahaya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa migrasi ilegal merupakan fenomena struktural yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi yang kompleks (Junaidi & Khikmah, 2024).

Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa migran ilegal merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus karena mereka berada pada irisan permasalahan hukum, perlindungan sosial, dan kerentanan terhadap eksploitasi. Ketiga jurnal tersebut memberikan landasan empiris yang kuat untuk menganalisis isu *undocumented migrant* dari perspektif kemanusiaan dan penegakan hukum dalam konteks Indonesia.

Keberadaan migran tidak berdokumen menempatkan individu pada posisi dilematis: secara hukum mereka dikategorikan sebagai pelanggar aturan keimigrasian, namun secara sosial mereka merupakan kelompok rentan yang sering menjadi korban eksploitasi menunjukkan bahwa status migran ilegal sering kali berada dalam ambiguitas, sehingga menimbulkan dilema antara tindakan represif dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan HAM (Rahayu dkk., 2024). Temuan ini diperkuat oleh peneliti lain yang menegaskan bahwa

perlindungan hak-hak dasar migran tidak berdokumen masih menghadapi kendala signifikan pada tingkat implementasi, meskipun regulasi normatif telah tersedia (Zulfiani dkk., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu undocumented migrant tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata hukum positif yang menitikberatkan pada kepastian hukum. Persoalan migrasi bersifat multidimensional, menyentuh aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga moralitas negara. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran bahwa pendekatan hukum di Indonesia masih sangat dogmatis dan positivistik, sehingga sering kali mengabaikan persoalan sosial yang kompleks (Hafandi dkk., 2025). Hukum juga harus dipahami sebagai institusi sosial yang dinamis dan berinteraksi dengan realitas masyarakat (Hafandi dkk., 2025). Pendekatan socio-legal menjadi penting ketika isu yang dihadapi melibatkan kelompok rentan dan memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Pemikiran Banakar & Travers yang dikutip dalam jurnal tersebut turut menekankan bahwa pemahaman hukum harus mencakup konteks sosial dan proses interaksi yang membentuk perilaku manusia.

Dalam konteks migran tidak berdokumen, pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada legalitas administratif terbukti tidak memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi pekerja migran non-prosedural. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia non-prosedural sering kali terjebak dalam praktik perekrutan ilegal, kurang memahami prosedur formal keimigrasian, serta berada dalam situasi yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pelanggaran HAM (Romli & Rahayu, 2024). Karena itu, penanganan migran tidak berdokumen tidak dapat dilakukan secara represif semata melalui penegakan aturan administratif, tetapi harus memasukkan perspektif sosial dan kemanusiaan untuk mencegah kriminalisasi lebih lanjut terhadap kelompok yang sebenarnya merupakan korban.

Pandangan tersebut sejalan dengan temuan yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar migran tidak berdokumen masih menghadapi hambatan struktural yang serius (Hardani & Rahayu, 2019). Meskipun peraturan normatif sudah memberikan jaminan hak asasi, implementasinya sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan

sumber daya aparat, dan belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan migran tidak berdokumen memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata-mata pada penegakan hukum positif.

Nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka etis dan filosofis bagi negara dalam menangani persoalan migran tidak berdokumen. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa setiap manusia berhak memperoleh perlakuan bermartabat tanpa diskriminasi. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut negara untuk memastikan kebijakan publik berorientasi pada keadilan substantif, termasuk bagi kelompok yang berada dalam kondisi rentan seperti migran non-prosedural. Pandangan ini sejalan dengan analisis yang menekankan bahwa penanganan pekerja migran, terutama mereka yang berstatus non-prosedural, harus mengintegrasikan aspek keamanan negara dengan perlindungan hak asasi manusia (Samad dkk., 2023). Jurnal tersebut menegaskan bahwa pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada penindakan administratif justru berpotensi memperburuk kerentanan migran, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih humanis, komprehensif, dan responsif terhadap kondisi sosial migran.

Penelitian ini didasarkan oleh penelitian yang sudah dilakukan dengan judul "*Strategies and Legal Protection for Undocumented Indonesian Migrant Workers*" dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa migran yang memiliki dokumen maupun tidak memiliki dokumen memiliki hak atas perlindungan hukum. Persyaratan yang ketat dilakukan oleh pemerintah menyebabkan migran masuk secara illegal yang berdampak pada pekerja migran yang tidak berdokumen dan menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi migran (Farida, E., 2021). Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang berjudul "Perlindungan Tenaga Kerja Migran Ditinjau Dari Hukum Internasional" yang hasil penelitian yaitu pekerja migran di Indonesia diatur dalam hukum internasional dimana perlindungan terhadap pekerja migran terdapat dalam Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Hasil dari Konvensi Internasional yang telah dilakukan yaitu perlawanan dalam kejahatan terhadap pekerja migran seperti

perdagangan orang, upah yang tidak dibayarkan, perekrutan pekerja yang tidak berdokumen atau pekerja ilegal hingga kematian pekerja migran di negara tujuan (Silaban, R. S., dkk., 2023).

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, tujuan dari kajian terkait *undocumented migrant* dalam perspektif Pancasila menjadi penting untuk melihat bagaimana negara dapat mengintegrasikan penegakan hukum, nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial. Integrasi ini diperlukan untuk menjawab tantangan migrasi global yang semakin kompleks, sekaligus memastikan bahwa negara tetap berpegang pada prinsip dasar bangsa dalam menghargai martabat manusia dan menjaga ketertiban sosial. Secara spesifik tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan yaitu mengidentifikasi prinsip – prinsip Pancasila yang khususnya pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial dalam konteks penanganan isu *undocumented migrant*, sehingga judul “Pancasila dan Isu Kemanusiaan: Antara Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Kemanusiaan dalam Menyikapi *Undocument Migrant*” sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative – empiris. Pendekatan normative ini digunakan untuk mengkaji pada nilai – nilai Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia. Selain itu, pendekatan normative digunakan untuk mengkaji tentang regulasi hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan penanganan *undocument migrant*. Pendekatan empiris digunakan sebagai alata tau cara untuk memahami realitas praktik penegakan hukum dan implementasi tanggung jawab kemanusiaan dalam konteks penanganan *undocument migrant*.

Objek penelitian yaitu relasi yang terjadi antara penegakan hukum keimigrasian dan tanggung jawab kemanusiaan negara dalam menyikapi *undocument migrant*. Fokus penelitian diarahkan pada nilai – nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, kebijakan dan regulasi keimigrasian yang berlaku, serta praktik penanganan *undocument migrant* yang mencerminkan atau berpotensi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang berupa dokumen hukum dan kebijakan resmi seperti Undang – Undang,

peraturan pelaksana serta instrument hukum internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan Lembaga internasional serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan Pancasila, isu kemanusiaan dan migrasi internasional.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Teknik ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta laporan institusional yang berkaitan dengan *undocumented migrant* dan nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif Pancasila. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, diinterpretasikan, dan dianalisis untuk menemukan pola relasi antara aspek hukum dan kemanusiaan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai kerangka analisis normatif dalam menilai keselarasan antara praktik penegakan hukum dan tanggung jawab kemanusiaan negara. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber hukum dan literatur akademik guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif terhadap permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Migrasi dan Kedatangan Imigran di Indonesia serta Pengaturannya dalam Hukum Nasional

Meskipun migrasi ke Indonesia memiliki akar historis yang panjang, dinamika migrasi kontemporer memperlihatkan persoalan baru yang jauh lebih kompleks, terutama terkait status imigrasi dan implikasinya terhadap hubungan keluarga lintas negara. Hal ini tercermin jelas dalam kasus seorang warga negara asing di Sumbawa yang memasuki Indonesia tanpa dokumen resmi demi bertemu anak hasil hubungannya dengan warga lokal. Kehadirannya sebagai imigran ilegal tidak hanya berujung pada tindakan penegakan hukum berupa penangkapan dan deportasi, tetapi juga menyisakan persoalan kemanusiaan yang lebih dalam yakni potensi ketidakpastian identitas dan status hukum bagi sang anak, yang secara langsung terdampak oleh kondisi administratif orang tuanya. Kasus ini menunjukkan bahwa migrasi tidak berdokumen bukan sekadar

pelanggaran administratif, tetapi dapat memicu kerentanan baru pada ranah keluarga, seperti kesulitan memperoleh dokumen kependudukan, hambatan pencatatan sipil, hingga risiko statelessness. Situasi tersebut menegaskan bahwa fenomena imigran ilegal dalam konteks keluarga lintas negara membutuhkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga sensitif terhadap hak-hak anak dan prinsip kemanusiaan, sehingga memperkuat urgensi untuk memahami migrasi modern melalui lensa hukum yang lebih adaptif dan humanis (Kamil & Damarjati, 2025).

Memasuki era modern, pola migrasi ke Indonesia mengalami perubahan signifikan. Alih-alih migrasi terstruktur seperti pada era kolonial, perpindahan manusia kini banyak terjadi melalui jalur spontan, baik karena faktor ekonomi, konflik, perubahan iklim, maupun globalisasi. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan dan transit bagi imigran, pencari suaka, dan pengungsi terutama karena letak geografis yang strategis serta kebijakan non-refoulement yang dianut secara praktis. Dalam sebuah jurnal menegaskan bahwa Indonesia mengalami peningkatan arus migran non-prosedural, baik yang masuk melalui jalur laut maupun darat, seiring dengan lemahnya pengawasan perbatasan regional dan tingginya aktivitas jaringan penyelundupan manusia. Hal ini membuat Indonesia berada dalam posisi yang harus menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan perlindungan kemanusiaan sesuai prinsip-prinsip Pancasila (Puspasari & Handayani, 2024).

Secara hukum, keberadaan imigran di Indonesia diatur melalui kerangka regulasi yang bersifat komprehensif dan berlapis, serta mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dinamika migrasi global. Dasar utama pengaturannya adalah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011). Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip fundamental mengenai syarat keluar-masuk orang asing, kategori izin tinggal, mekanisme penjaminan, penegakan hukum keimigrasian, hingga kewenangan administrasi negara terhadap orang asing. Seiring perkembangan situasi migrasi dan kebutuhan penyesuaian terhadap standar internasional, regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2024). Pembaruan ini memperkuat aspek pengawasan

keimigrasian, memperjelas ruang lingkup penyalahgunaan izin tinggal, serta merespons meningkatnya arus migran non-prosedural dan aktivitas penyelundupan manusia.

Ketentuan operasional dari undang-undang tersebut diatur lebih rinci melalui (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun, 2013). Yang mengatur tata cara pemberian visa, izin tinggal, deportasi, penangkalan, serta mekanisme pengawasan administratif terhadap orang asing. Sejalan dengan perubahan regulasi pada tingkat undang-undang, PP tersebut kemudian diperbarui melalui (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun, 2023). Guna menyesuaikan prosedur teknis, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, terutama terkait alur masuk-keluar orang asing, pengajuan izin tinggal elektronik, dan penguatan sistem manajemen keimigrasian berbasis teknologi.

Jika dilihat secara keseluruhan, rangkaian regulasi ini tidak hanya bertujuan menegaskan kontrol negara terhadap keluar-masuknya imigran, tetapi juga menempatkan aspek perlindungan, kepastian hukum, dan penegakan prinsip kehati-hatian sebagai bagian integral dari tata kelola keimigrasian modern. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya mempertahankan keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak dasar imigran, sekaligus memastikan bahwa keberadaan orang asing di wilayah Indonesia memiliki landasan legal yang jelas dan terstruktur. Hal ini ditegaskan kembali oleh Ahli (Kurniawan dkk., 2022). Yang menyatakan bahwa kebijakan keimigrasian Indonesia didesain untuk menjaga stabilitas negara sekaligus memberikan ruang bagi dukungan kemanusiaan dan penghormatan atas hak dasar setiap manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011).

Di samping itu, UU Keimigrasian 2011 juga membedakan secara tegas status antara imigran legal dan imigran ilegal (non-prosedural). Imigran legal memperoleh izin tinggal yang sah dan mendapat perlindungan terbatas selama berada di Indonesia. Sementara itu, imigran non-prosedural dianggap melanggar ketentuan administrasi negara. Namun, hukum Indonesia tidak secara otomatis mengkriminalisasi imigran tanpa dokumen, terutama apabila mereka termasuk dalam kategori pencari suaka atau pengungsi. Berbagai

studi, sebagaimana dijelaskan bahwa penanganan imigran non-prosedural harus mengacu pada prinsip kemanusiaan serta non-discrimination, sesuai amanat UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi imigran. Kebijakan tersebut harus memastikan bahwa imigran non-prosedural tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang berlaku (Wahyuddin, 2018).

Lebih jauh, Indonesia juga menerapkan mekanisme Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebagai bentuk legalisasi keberadaan imigran yang memasuki wilayah Indonesia dalam keadaan darurat atau tanpa dokumen. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional memberikan ruang legitimasi bagi keberadaan imigran dalam kondisi tertentu, meskipun prosesnya bersifat administratif dan ketat. Dalam sebuah jurnal menjelaskan bahwa jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar migran tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari tanggung jawab negara, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki dokumen resmi. Oleh karena itu, sistem keimigrasian Indonesia, meskipun berlandaskan aspek kedaulatan, tetap mengakui pentingnya perlindungan kemanusiaan. (Hardani & Rahayu, 2019).

Dengan demikian, sejarah panjang migrasi ke Indonesia, hingga pengaturan modern dalam UU No. 6/2011, menunjukkan bahwa keberadaan imigran bukanlah fenomena baru, melainkan bagian integral dari dinamika sosial Indonesia. Negara mengatur legalitas keberadaan mereka melalui kebijakan administratif, namun tetap menekankan prinsip kemanusiaan sebagai dasar perlindungan bagi kelompok rentan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi.

Pancasila sebagai Penjawab Isu Imigran

Fenomena meningkatnya arus imigran dan pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia merupakan konsekuensi dari problematika global yang memunculkan mobilitas lintas negara. Indonesia, yang secara geografis berada pada jalur strategis migrasi internasional, menjadi salah satu negara transit utama sebelum para pencari suaka diproses oleh United Nations High Commissioner for

Refugees (UNHCR). Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang memerlukan landasan etis, filosofis, dan normatif dalam merespons isu imigran secara berkeadaban. Dalam konteks inilah, Pancasila berperan sebagai dasar nilai yang memberikan arah bagi formulasi kebijakan dan praktik penanganan imigran.

Meskipun Indonesia menjadi salah satu negara transit utama bagi pengungsi dan pencari suaka sebelum status mereka diproses oleh UNHCR, posisi hukumnya masih berada dalam ruang abu-abu karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967. Ketiadaan ratifikasi ini membuat Indonesia tidak memiliki kewajiban internasional yang mengikat secara hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada pengungsi, sehingga penanganannya lebih bertumpu pada kebijakan administratif dan koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, bukan pada kerangka hukum nasional yang kuat. Kondisi ini dijelaskan oleh Fitria, yang menegaskan bahwa tanpa ratifikasi, perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia hanya bersifat sementara dan tidak menjamin hak-hak fundamental seperti akses pendidikan, pekerjaan, kepastian status, maupun integrasi jangka panjang (Fitria, 2015).

Dermawan menambahkan bahwa meskipun Indonesia menghormati prinsip *non-refoulement* secara praksis, implementasinya sangat bergantung pada kebijakan sektoral dan interpretasi aparat, karena tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme identifikasi, penahanan, maupun perlindungan bagi pengungsi (Daffanya dkk., 2023). Hal ini menimbulkan situasi di mana pengungsi sering kali berada dalam limbo hukum tidak dapat dipulangkan, tetapi juga tidak memiliki dasar hukum untuk memperoleh layanan sosial, izin tinggal, ataupun jaminan keamanan selama berada di wilayah Indonesia.

Rakhmi dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi nasional yang komprehensif juga menyulitkan aparat penegak hukum ketika pengungsi atau pencari suaka terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Aparat sering kali mengalami dilema karena tidak adanya standar perlindungan yang baku, sehingga proses penanganan kasus dapat berbeda-beda antar daerah atau antar institusi (Rakhmi dkk., 2019). Kekosongan hukum ini pada akhirnya menciptakan kondisi ketidakpastian yang

berdampak langsung pada aspek kemanusiaan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pengungsi yang tidak memiliki dokumen. Situasi tersebut menunjukkan bahwa absennya ratifikasi tidak hanya persoalan yuridis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang serius dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana ditekankan dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila.

Secara konseptual, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dasar terhadap imigran, pencari suaka, maupun pengungsi berakar pada pemahaman bahwa prinsip kemanusiaan memiliki posisi superior dalam tatanan hukum internasional. Prinsip non-refoulement, misalnya, merupakan bagian dari norma jus cogens, yaitu norma yang tidak dapat dikesampingkan oleh negara karena menyangkut perlindungan martabat manusia. Dikutip dalam sebuah penelitian bahwa norma jus cogens merupakan bagian dari kewajiban universal negara untuk memastikan bahwa setiap individu baik warga negara maupun orang asing harus diperlakukan berdasarkan prinsip kemanusiaan dan tidak boleh dijadikan objek kekuasaan negara semata. Pandangan ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang menempatkan penghormatan martabat manusia sebagai prinsip etik dalam tindakan negara (Yulianto, 2020).

Implementasi tanggung jawab kemanusiaan tersebut terlihat pada kebijakan Indonesia dalam menyediakan perlindungan hak-hak dasar bagi imigran melalui keberadaan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa Rudenim tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum keimigrasian, tetapi juga menjalankan aspek-aspek perlindungan HAM melalui penyediaan layanan kesehatan, makanan, dan akses pendidikan bagi pencari suaka. Pemenuhan hak dasar ini mencerminkan pengejawantahan nilai Pancasila, terutama pada sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang dalam konteks kemanusiaan global mengandung konsekuensi etis bahwa negara tidak dapat melakukan tindakan yang menghilangkan martabat manusia, sekalipun terhadap orang asing yang memasuki wilayahnya secara tidak resmi (Morradi, 2015).

Penguatan nilai Pancasila sebagai landasan etis juga relevan ketika dikaitkan

dengan kebijakan pemerintah mengenai imigran ilegal dan pencari suaka. Regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan yang menyeimbangkan aspek kedaulatan negara dengan kewajiban kemanusiaan. Suatu penelitian menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk upaya negara dalam menyelaraskan prinsip selektivitas keimigrasian dengan standar kemanusiaan internasional, di mana negara tetap memegang hak untuk mengatur perlintasan orang asing, namun tidak dapat mengabaikan kewajiban moral untuk melindungi individu rentan yang melintasi wilayahnya (Yulianto, 2020).

Dengan demikian, Pancasila menjadi kerangka filosofis yang mampu menjawab isu imigran melalui tiga dimensi: (1) Dimensi kemanusiaan, yang mendorong negara untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif atau pengusiran paksa yang bertentangan dengan martabat manusia. (2) Dimensi keadilan sosial, yang mengarahkan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar imigran selama berada dalam yurisdiksi Indonesia. (2) Dimensi kedaulatan yang berkeadaban, yaitu kemampuan negara mengatur keimigrasian tanpa menyimpang dari nilai kemanusiaan universal.

Pancasila, oleh karenanya, berperan bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai prinsip etik yang merekonsiliasi mandat moral dan mandat yuridis dalam menghadapi arus imigrasi global. Integrasi nilai-nilai ini memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam kerangka negara yang berdaulat, namun tetap menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai nilai utama dalam setiap kebijakan terkait imigran

Pilihan Dilematis antara Supremasi Hukum dan Tanggung Jawab Kemanusiaan

Fenomena meningkatnya arus masuk *undocumented migrant* menempatkan Indonesia pada sebuah posisi dilematis antara kewajiban menegakkan supremasi hukum keimigrasian dan tuntutan untuk memenuhi tanggung jawab kemanusiaan. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas nasional, mencegah ancaman transnasional, dan mengendalikan mobilitas orang asing melalui instrumen hukum formal, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penegakan hukum dalam konteks ini merupakan bagian dari upaya negara mempertahankan keamanan, ketertiban,

serta integritas wilayah. Salah seorang ahli menegaskan bahwa migrasi ilegal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, melainkan berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan, keamanan nasional, sosial-ekonomi, hingga ideologi bangsa, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang tegas dan terukur (Saragih dkk., 2021).

Namun demikian, persoalan migrasi tidak dapat dilihat hanya melalui kacamata legalistik. Banyak imigran tanpa dokumen memasuki wilayah Indonesia bukan karena niat kejahatan, melainkan dorongan situasi eksternal seperti konflik, bencana, ketidakstabilan politik, maupun ancaman keselamatan di negara asal. Kajian terhadap dinamika penanganan pengungsi dan imigran tidak berdokumen di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya terkait pada aspek administratif keimigrasian, tetapi juga menyentuh isu yang jauh lebih luas seperti hak sosial, perlindungan hukum, dan integrasi kebijakan internasional. Artikel pertama menegaskan bahwa kerentanan pengungsi di Indonesia terjadi karena belum adanya kerangka hukum nasional yang secara eksplisit mengatur status mereka. Hal ini berdampak pada terbatasnya pemenuhan hak-hak dasar, termasuk akses terhadap kerja, layanan kesehatan, dan pendidikan, sehingga pengungsi berada dalam posisi ketidakpastian yang berkepanjangan (Torry dkk., 2025).

Sementara itu, studi berikutnya menunjukkan bahwa sikap Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 menimbulkan konsekuensi yuridis dan praktis yang signifikan. Negara memang tidak memiliki kewajiban internasional untuk memberikan perlindungan permanen bagi pengungsi, namun tetap berkewajiban untuk mencegah tindakan pengusiran yang mengancam keselamatan jiwa, sesuai prinsip non-refoulement. Ketiadaan ratifikasi membuat mekanisme penentuan status pengungsi sepenuhnya bertumpu pada UNHCR, sementara pemerintah hanya menyediakan ruang kebijakan yang bersifat administratif dan sementara (Lukman dkk., 2024).

Selain itu, penelitian lain menyoroti bahwa posisi Indonesia sebagai negara transit semakin mempertegas pentingnya penyediaan solusi jangka panjang (*durable solutions*) bagi para pengungsi. Indonesia secara hukum tidak wajib menampung pengungsi secara permanen, namun atas dasar kemanusiaan negara perlu memfasilitasi upaya mencari negara ketiga yang

bersedia menerima pengungsi tersebut secara permanen. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa koordinasi multilevel antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aktor internasional diperlukan untuk memastikan kesejahteraan pengungsi selama masa penantian yang dapat berlangsung bertahun-tahun (Widagdo dkk., 2021).

Dimensi ini menunjukkan bahwa isu migrasi juga merupakan isu kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia serta hak untuk memperoleh perlindungan. Dalam suatu Jurnal menunjukkan bahwa migrasi ilegal sering kali merupakan “persoalan nasib manusia yang mencari kehidupan layak dan bermartabat,” sehingga aspek kemanusiaan tidak dapat diabaikan dalam formulasi respons negara (Saragih dkk., 2021).

Dilema semakin mengemuka ketika tindakan hukum seperti detensi, pendeportasian, atau pembatasan mobilitas diterapkan terhadap individu yang berada dalam kondisi rentan. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga secara hukum nasional pengungsi dan pencari suaka tetap dikategorikan sebagai pelanggar imigrasi. Akibatnya, negara cenderung menerapkan prosedur tindakan keimigrasian yang ketat, seperti penahanan di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM), yang dalam praktiknya dapat menyerupai bentuk pembatasan kebebasan tanpa kejelasan waktu. Dalam suatu penelitian menilai kondisi ini berpotensi memunculkan problem HAM, mengingat pencari suaka bukanlah pelaku kriminal namun sering kali diperlakukan dalam mekanisme serupa dengan pelanggar hukum (Saragih dkk., 2021).

Di sisi lain, negara juga wajib mempertimbangkan risiko keamanan yang mungkin timbul dari keberadaan imigran ilegal, terutama ketika keterlibatan jaringan penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan perdagangan orang (*human trafficking*) semakin meningkat. Jurnal yang sama menegaskan bahwa Indonesia merupakan rute transit strategis dalam arus migrasi ilegal kawasan Asia, Timur Tengah, dan Australia, sehingga kelonggaran terhadap imigran tanpa dokumen dapat meningkatkan kerawanan keamanan, memperbesar peluang kriminalitas lintas negara, serta menambah beban sosial-ekonomi negara (Hafandi, R., dkk., 2025). Di sinilah muncul paradoks kebijakan: pendekatan yang terlalu humanis dapat menurunkan kontrol negara, sementara pendekatan yang terlalu legalistik

dapat mengabaikan aspek perlindungan kemanusiaan.

Implikasi secara teoritis menyatakan bahwa *legal-positivistik* murni tidak lagi memadai dalam menjawab *undocument migrant*. Dalam konteks Pancasila, hal ini berimplikasi pada reposisi Pancasila yang tidak hanya dijadikan sebagai ideologi simbolik tetapi dijadikan sebagai *ethical framework* dalam kebijakan migrasi (Randiawan, R., dkk., 2025). Penguatan perspektif hukum berkeadilan substantif dimana nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila ke dua Pancasila dan keadilan sosial dalam sila ke lima Pancasila yang menjadi evaluasi kebijakan. Sebagai parameter kebijakan nilai ini mengharuskan negara dalam menilai implementasi dari kebijakan keimigrasian dalam menghormati martabat manusia tanpa adanya diskriminasi status kewarganegaraan, kemudian penegakan hukum dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan keberadaban tidak hanya sekedar ketertiban administratif serta *undocument migrant* diperlakukan sebagai individu dengan hak dasar tanpa adanya ancaman hukum atau keamanan (Indarwati, I., dkk., 2025).

Sila kedua Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek yang bermartabat bukan hanya sebagai objek kebijakan. Sila kedua Pancasila sebagai parameter evaluasi kebijakan mengharuskan negara dalam menilai kebijakan keimigrasian menghormati martabat manusia tanpa adanya diskriminasi status kewarganegaraan. Upaya penegakan hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan aspek keadilan dan keberadaban yang tidak hanya dijadikan sebagai ketertiban administratif. Selain itu, *undocument migrant* dilakukan sebagai individu dengan hak dasar. Dengan demikian, sila kedua Pancasila mendorong kebijakan yang lebih humanistik dan empatik tanpa menghilangkan fungsi hukum negara (Tanuri, T., dkk., 2025).

Sila kelima Pancasila memperluas makna keadilan tidak hanya sekedar legalitas menjadi keadilan yang bersifat struktural dan distributif tetapi dijadikan sebagai parameter evaluasi kebijakan. Sila kelima Pancasila ini menuntut pada parameter implementasi yang kritis tentang kebijakan migrasi yang menciptakan ketimpangan perlakuan terhadap kelompok rentan. Adanya parameter yang digunakan oleh negara yang digunakan untuk melindungi kepentingan mayoritas tanpa mengabaikan dampak sosial dan kemanusiaan pada kelompok

minoritas dan marginal. Kebijakan yang akan diberlakukan berkontribusi pada ketertiban sosial yang berkeadilan tidak digunakan sebagai ketertiban yang menyingkirkan (Sofyan, F. S., dkk., 2026). Dalam konteks ini, keadilan sosial tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak penuh pada *undocument migrant* tetapi jaminan perlakuan yang adil, proporsional dan manusiawi.

Sintesis dalam evaluasi kebijakan yaitu ketika sila kedua dan kelima Pancasila dijadikan sebagai parameter evaluasi kebijakan maka keberhasilan suatu kebijakan migrasi tidak hanya diukur dari seberapa tegas hukum yang ditegakkan atau seberapa efektif control negara dilakukan tetapi sejauh mana kebijakan tersebut dalam melindungi martabat manusia dan kebijakan tersebut menghasilkan keadilan sosial yang proporsional bagi semua pihak. Dalam hal ini, penguatan perspektif hukum berkeadilan substantif berarti menjadikan Pancasila sebagai petunjuk etis dan ideologis dalam menilai, merancang dan mengimplementasikan kebijakan tentang penanganan *undocument migrant*.

Dengan demikian, dilema antara supremasi hukum dan tanggung jawab kemanusiaan merupakan tantangan yang tidak dapat diatasi hanya melalui penegakan aturan semata. Diperlukan pendekatan yang lebih seimbang dan kontekstual, yang mengakui perlunya penegakan hukum yang efektif sekaligus memastikan penghormatan terhadap martabat manusia. Tantangan ini mencerminkan kompleksitas isu migrasi modern, di mana negara harus menavigasi batas antara kewajiban hukum, tuntutan keamanan, dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal.

SIMPULAN

Fenomena meningkatnya arus *undocumented migrant* di Indonesia memperlihatkan bahwa migrasi modern merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat disederhanakan sebagai pelanggaran administratif semata. Mobilitas manusia lintas batas didorong oleh faktor struktural seperti konflik, tekanan ekonomi, ketidakstabilan sosial-politik, hingga praktik penyelundupan manusia yang semakin terorganisasi, sehingga menempatkan banyak migran dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang bersifat *positivistik* dan represif terbukti tidak memadai

tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan kemanusiaan yang melingkupinya.

Sejarah panjang interaksi migrasi di Indonesia menunjukkan bahwa perpindahan manusia telah menjadi bagian integral dari dinamika sosial bangsa. Oleh karena itu, pengaturan migrasi dalam sistem hukum nasional melalui UU No. 6 Tahun 2011 dan regulasi turunannya harus dibaca sebagai mekanisme negara untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan, bukan sebagai instrumen untuk menghilangkan martabat manusia. Prinsip-prinsip kemanusiaan tetap menjadi landasan fundamental, sebagaimana tercermin pada keberadaan mekanisme Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT), kebijakan non-refoulement yang diterapkan secara praksis, serta penyediaan layanan dasar di Rumah Detensi Imigrasi.

Pancasila berperan sebagai kerangka etik dan filosofis yang menjembatani tuntutan supremasi hukum dengan tanggung jawab kemanusiaan. Sila kedua dan sila kelima memberikan arah normatif bahwa negara wajib menjaga martabat manusia serta menjamin keadilan substantif bagi siapa pun yang berada di dalam yurisdiksinya, termasuk imigran tidak berdokumen. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam merumuskan kebijakan migrasi yang berkeadilan.

Namun demikian, negara tetap menghadapi dilema antara kewajiban menegakkan hukum dan kewajiban melindungi kemanusiaan. Migrasi ilegal dapat menimbulkan risiko keamanan, memperluas ruang gerak jaringan penyelundupan manusia, serta menciptakan beban sosial-ekonomi. Di sisi lain, tindakan hukum yang terlalu represif dapat memunculkan pelanggaran HAM dan memperburuk kerentanan migran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang, proporsional, dan kontekstual, yang mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dengan kepentingan keamanan nasional.

Secara keseluruhan, isu undocumented migrant menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral negara. Integrasi perspektif Pancasila, hukum nasional, dan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan migrasi yang beradab, berkeadilan, dan sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Daffanya, K., Dermawan, P., & Sadiawati, D. (2023). *Implementation of Non-Refoulement Principles in Legislation as Protection of Refugees in Indonesia*. *Mahkamah Jurnal Kajian Ilmu Hukum & Hukum Islam*, 8(2), 1–13. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.3968>
- Farida, E., & Samekto, F. A. (2021). *Strategies and Legal Protection for Undocumented Indonesian Migrant Workers*. *International Journal of Pharmaceutical Research* (09752366), 13(1).
- Fitria, F. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 105–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a7>
- Hafandi, R., Larasati, D. A., Pratama, Y. A., Tijow, M. L., Meritasari, R. P., Setyaningsih, D. R., & Pratama, R. A. (2025). *Pendidikan hukum di indonesia: urgensi, proyeksi dan integrasi*. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4(4), 439–454. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.18860/dsjpips.v4i4.19542>
- Hafandi, R., Larasati, A. D., Tijow, L. M., Meritasari, D. P. R., Pratama, A. R., & Setyaningsih, R. D. (2025, December). *Reshaping Legal Education in Indonesia: Efforts to Decolonize Critical Socio-Juridical Knowledge*. In *Proceedings of the 6th International Conference on Humanities and Social Science (ICHSS 2025)* (p. 180). Springer Nature.
- Hardani, A., & Rahayu. (2019). *Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p115-128>
- Indarwati, I., Mahardhani, A. J., & Cahyono, H. (2025). *Civic Value dalam Pendidikan Multikultural: Upaya Membangun Toleransi dan Kohesi Sosial Siswa*. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(2), 188–194. <https://doi.org/10.24269/jpk.v10i2>
- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). *Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*.

- USM LAW REVIEW, 7(1), 490–501.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>
- Kamil, I., & Damarjati, D. (2025). Kisah WNA Nekat Masuk Sumbawa Demi Anak, Bikin Haru Petugas Imigrasi. KOMPAS.Com. https://nasional.kompas.com/read/2025/07/11/06592881/kisah-wna-nekat-masuk-sumbawa-demi-anak-bikin-haru-petugas-imigrasi?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop
- Kurniawan, O. T., Manda, R. P., Kurniawan, R. D., & Syahrin, M. A. (2022). *Immigration In The View Of The Gate Guard Of The State Of Indonesia*. JHSS (Journal of Humanities and Social Studies), 06(01), 93–97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33751/jhs.s.v6i1.5341>
- Lukman, A., Muna, K., & Mayda, F. (2024). *Indonesia 's Accountability as a State That Did Not Ratify the 1951 Refugee Convention on the Rohingya Ethnic Group in the Perspective of International Human Rights*. Pandecta Research Law Journal, 19(2), 702–722.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i2.6680>
- Morradi, V. F. (2015). Pandecta Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. Pandecta: Jurnal Hukum Universitas Semarang, 10(June), 31–40.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun, 2 (2013).
<https://share.google/49ete3PbpSYEAbQcN>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun, 2 (2023).
<https://share.google/ZBAQ6hRqAJpmnwtPB>
- Puanandini, D. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. Adliya Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 14(2), 264–274.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>
- Puspasari, P., & Handayani, P. M. (2024). *Contrasting Humanitarian and Security Considerations in Refugee Protection in Indonesia : Rohingya Refugees Case Study*. Jurnal Pertahanan, 10(2), 220–241.
<https://doi.org/10.33172/jp.v10i2.19538>
- Rahayu, D., Supaat, D. I., & Yusuf, M. (2024). *The Neglect of Protection for Undocumented Migrant Workers within the Framework of Human Rights Law*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 32(2), 374–393.
<https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.34993>
- Randiawan, R., Haris, H., Ridhoh, M. Y., & Annisa, W. N. (2025). Membangun Etika Digital Kewargaan Dalam Kehidupan Politik Warga Negara. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 10(2), 97–108.
<https://doi.org/10.24269/jpk.v10i2.11514>
- Rakhmi, T. I., Mujibussalim, & Mahfud. (2019). Tindak Pidana Yang Dilakukan Pengungsi Internasional Di Indonesia *Criminal Actions Was Conducted By Internasional Refugees In Indonesia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 145–158.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11317>
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia yang tidak terbatas pada teritorial negara dan memungkinkan untuk melakukan kegiatan lintas belakangan berkembang pada eksploitasi lainnya salah satunya terhad. Simbur Cahaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 31(1), 173–185.
<https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494>
- Samad, M. Y., Amanda, N., Manggabarani, M. T. C., Wastitya, N., Azis, A., & Maya, H. B. (2023). Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis (*Prevention and Addressing Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices* (PMI-NP) *Through A Strategic Intelligence Approach*. Jurnal Lemhannas RI, 11(4), 260–270.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.486>
- Saragih, Y. M., Zaharuddin, A., Ahmad, S. B., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia. Jurnal USM Law Review, 4(1), 161–174.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311>
- Silaban, R. S., Joremenda, D., Tarigan, F. O. B., & Yunita, S. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Migran Di Tinjau Dari Hukum Internasional. Media Informasi Penelitian

- Kabupaten Semarang, 5(2), 124-133.
<https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.682>
- Sukamdi. (2007). Memahami Migrasi Pekerja Indonesia Ke Luar Negeri. *Populasi: Jurnal Kependudukan Dan Kebijakan UGM*, 18(September 2006), 115–128.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jp.12079>
- Sofyan, F. S., Sundawa, D., & Wutsqah, U. (2026). Pendidikan Karakter Pancawaluya: Integrasi Nilai-Nilai Budaya Sunda dalam Penguatan Generasi Unggul di Jawa Barat. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(1), 65-75.
<https://doi.org/10.24269/jpk.v11i1.12851>
- Tanuri, T., Maskur, A., & Alba, S. (2025). Dinasti Politik: Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kekuasaan Keluarga. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 10(1), 62-76.
<https://doi.org/10.24269/jpk.v10i1.10428>
- Tohawi, A., Myaskur, M., Fitria Lailatul, U. D., Ambodo, T., & Iswanto, J. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Strategi Implikasinya. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 2117–2130.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6692>
- Torry, A., Kusumo, S., & Anggita, G. (2025). *Reforming Social Rights for International Refugees in Indonesia : Towards Enhanced Welfare and Legal Protection*. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(4), 1929–1966.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v6i4.22778>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 1 (2011).
<https://share.google/Pa86pr9lcsks3Qi1a>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2 (2024).
<https://share.google/aabUx6sTo5LQb7taD>
- Wahyuddin, M. A. (2018). *Embodiments of the Sovereignty of the Republic of Indonesia under the Immigration Control*. *Substantive Justice*, 1(1), 9–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i1.11>
- Widagdo, S., Susanto, F. A., & Hidayat, M. C. (2021). *Synergy in the Fulfilment of National Interest in Efforts to Handle Refugees in Indonesia through Repatriation and Resettlement*. *Brawijaya Law Journal*, 30(2018), 235–252.
<https://doi.org/http://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.02.05>
- Yulianto, A. R. (2020). Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia (*Integrating Non-refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees*). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(November), 493–516.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.493-516>
- Zulfiani, A., Arya, M. G., Wibowo, N. A., Parwitasari, A. T., & Sawani, Y. (2025). *Human Rights Protection and Criminal Liability in the Smuggling of Indonesian Migrant Workers*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 219–236.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no2>